



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PRESIDEN**

**NOMOR 14 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) SECARA ETIS DALAM  
KEGIATAN PEMBELAJARAN**

- Menimbang : a. Bahwa berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang menyerupai kemampuan manusia, seperti menulis, menganalisis, dan mengambil keputusan, telah mempengaruhi kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Presiden;
- b. Bahwa untuk memastikan pemanfaatan AI yang etis, bertanggung jawab dan sesuai dengan integritas akademik, perlu ditetapkan kebijakan etika penggunaan AI di lingkungan Universitas Presiden; dan
- c. Bahwa berdasarkan Huruf a dan b perlu diterbitkan Peraturan Rektor.
- Berdasarkan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)
4. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 002/YPUP-PU/Statuta/V/2022 tentang Statuta Universitas Presiden Tahun 2022.

## **Pasal 1**

### **Ketentuan Umum**

- (1) Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* ("AI") adalah teknologi yang dikembangkan untuk meniru kecerdasan dan kemampuan kognitif manusia, sehingga dapat menghasilkan konten seperti tulisan, gambar, audio visual, analisis informasi, serta membantu proses pembelajaran.
- (2) Sivitas Akademika adalah seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang menjadi bagian dari Universitas Presiden.
- (3) Integritas akademik adalah prinsip dalam menjalankan kegiatan akademik yang berpusat pada kejujuran, tanggung jawab, etika, dan transparansi.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku bagi seluruh Sivitas Akademika yang menggunakan teknologi AI dalam seluruh kegiatan akademik di Universitas Presiden.
- (2) Ruang lingkup penggunaan teknologi AI bagi dosen meliputi:
  - a. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar;
  - b. Pembuatan konten pendukung yang dapat berupa alat bantu visualisasi maupun konten lainnya untuk mendukung proses pembelajaran;
  - c. Evaluasi terhadap hasil kerja mahasiswa; dan
  - d. Penggunaan lainnya untuk mendukung proses pembelajaran.
- (3) Ruang lingkup penggunaan teknologi AI bagi mahasiswa meliputi:
  - a. Membantu mengembangkan ide dan topik untuk penulisan, presentasi, dan multimedia;
  - b. Membantu mencari referensi untuk memperdalam pemahaman terhadap suatu topik pembelajaran;
  - c. Membantu memahami materi pembelajaran dan menghasilkan konten pendukung; dan
  - d. Membantu menyusun kerangka kalimat, melakukan penyuntingan, dan parafrase terhadap teks yang telah dibuat.

**Pasal 3**  
**Penggunaan AI Secara Etis**

- (1) Penggunaan AI secara etis adalah praktik penggunaan teknologi AI yang dilakukan secara bertanggung jawab, menjunjung integritas serta etika akademik, dan memperhatikan prinsip penggunaan AI yang terdiri dari:
  - a. Prinsip kemanusiaan;
  - b. Prinsip non-diskriminasi dan inklusivitas;
  - c. Tanggung jawab dan akuntabilitas;
  - d. Transparansi;
  - e. Privasi dan perlindungan data; dan
  - f. Prinsip keberlanjutan
- (2) Penggunaan AI tidak diperkenankan untuk menimbulkan atau memperkuat bentuk diskriminasi terhadap individu maupun kelompok, termasuk namun tidak terbatas pada aspek ras, gender, etnis, agama, disabilitas, dan status sosial ekonomi.
- (3) Hasil kerja yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak diperkenankan untuk diklaim sebagai hasil kerja sendiri tanpa memberikan pengakuan atau pernyataan penggunaan AI.
- (4) Universitas Presiden bertanggung jawab melakukan pemantauan aktif terhadap penggunaan AI yang berpotensi melanggar prinsip etika, integritas akademik, maupun ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

**Pasal 4**  
**Transparansi dalam Penggunaan AI**

- (1) Penggunaan AI oleh seluruh Sivitas Akademika di lingkungan Universitas Presiden wajib dilakukan secara transparan.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pernyataan mengenai penggunaan AI dalam proses pembelajaran, penelitian, penulisan, dan bentuk kegiatan akademik lainnya.
- (3) Transparansi mencakup penjelasan tentang jenis teknologi AI yang digunakan.
- (4) Mahasiswa wajib melaporkan penggunaan teknologi AI dalam kegiatan pembelajaran kepada dosen pengampu mata kuliah terkait.
- (5) Dosen wajib melaporkan penggunaan teknologi AI dalam kegiatan pembelajaran kepada kepala program studi.

## **Pasal 5**

### **Prosedur Penggunaan AI**

- (1) Mahasiswa diperkenankan menggunakan teknologi AI dalam mengerjakan tugas maupun proyek akademik, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3), sesuai dengan ketentuan masing-masing dosen pengampu mata kuliah.
- (2) Seluruh tugas yang dikerjakan dengan bantuan teknologi AI dan diserahkan kepada dosen pengampu mata kuliah untuk dievaluasi wajib disertai dengan bukti keaslian karya, yang diperoleh dari *software* pendeteksi plagiarisme yang telah ditetapkan oleh Universitas Presiden.
- (3) Mahasiswa dilarang menggunakan teknologi AI dalam pelaksanaan ujian atau kuis, kecuali dengan sepengetahuan dan izin dosen pengampu mata kuliah terkait.
- (4) Dosen pengampu mata kuliah berhak mengevaluasi hasil tugas mahasiswa untuk memastikan penggunaan teknologi AI sesuai dengan batasan yang ditentukan serta prinsip-prinsip penggunaan teknologi AI secara etis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## **Pasal 6**

### **Privasi dan Perlindungan Data**

- (1) Penggunaan teknologi AI oleh seluruh Sivitas Akademika di lingkungan Universitas Presiden wajib mematuhi peraturan perlindungan data yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Seluruh Sivitas Akademika dilarang memasukkan informasi yang dapat mengidentifikasi individu, baik secara langsung maupun tidak langsung ke dalam aplikasi AI.
- (3) Setiap data yang diserahkan untuk diproses oleh sistem AI harus diperoleh dengan persetujuan yang sah dari pihak terkait.

## **Pasal 7**

### **Tata Kelola**

- (1) Universitas Presiden mengupayakan terlaksananya penggunaan teknologi AI yang bertanggung jawab oleh seluruh anggota Sivitas Akademika.
- (2) Bentuk upaya dari Universitas Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Menyusun panduan penggunaan teknologi AI yang etis bagi seluruh Sivitas Akademika, baik dalam ruang lingkup akademik maupun non-akademik, sebagai pedoman untuk menggunakan teknologi AI secara bertanggung jawab;
  - b. Mengembangkan kurikulum yang terintegrasi dengan teknologi AI, serta pengajaran mengenai cara penggunaan teknologi AI yang etis dan bertanggung jawab;

- c. Menetapkan sistem pemantauan terhadap penggunaan AI untuk memastikan seluruh Sivitas Akademika menggunakan teknologi AI secara etis dan bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran, serta pemantauan terhadap keamanan dan perlindungan data dalam penggunaan teknologi AI; dan
- d. Menyediakan dukungan dan akomodasi yang diperlukan untuk memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan berbasis AI bagi seluruh Sivitas Akademika.


### **Pasal 8 Sanksi**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi akademik, teguran lisan, dan/atau teguran tertulis.
- (3) Pelanggaran yang merupakan tindakan yang melanggar hukum akan diproses melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 9 Lain-Lain**

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- (2) Peraturan dan kebijakan sebelumnya yang bertentangan dengan peraturan rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan rektor ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Utara  
Pada tanggal 6 Agustus 2025



**Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D.**  
Rektor Universitas Presiden